



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Julkarnain Alias Jul
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 34/27Oktober 1985
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 001/001 Kelurahan Markurubu  
Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Fahrid Galitan, SH Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 22 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULKARNAIN Alias JUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemeriksaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JULKARNAIN Alias JUL dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam bergambar Mickey Mouse.
  - 2) 1 (satu) helai celana pendek kolor warna hitam bermotif titik-titik warna putih.
  - 3) 1 (satu) helai BH warna Abu-abu.
  - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda dengan noda bercak darah.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa JULKARNAIN Alias JUL, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari serta Terdakwa bersedia menanggung biaya pendidikan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa yaitu JULKARNAIN Alias JUL, Pada hari Rabu Tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020, bertempat di dalam Kamar saksi korban dirumah milik terdakwa yang berada di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau Setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengeadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban SOFIA KUMALASARI Alias OVA untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban sedang berada diruang tamu sambil menonton televisi, saksi korban melihat terdakwa JULKARNAIN Alias JUL datang sambil marah-marah namun saksi korban tidak mengetahui apa penyebab terdakwa marah-marah yang kemudian langsung masuk kedalam kamar terdakwa.

Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban juga sempat melihat saksi RISAL SARMIN keluar dari rumah dimana saksi korban tidak mengetahui hendak keluar untuk pergi kemana.

Bahwa setelah itu saksi korban langsung berjalan dan masuk kedalam kamarnya namun ketika hendak menutup pintu kamar, saksi korban terkejut ketika melihat terdakwa sudah berada dibelakang pintu kamar saksi korban, melihat hal itu saksi korban langsung berusaha keluar dari dalam kamar namun tiba-tiba terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan menariknya masuk kedalam kamar lalu menutup pintu kamar.

Bahwa setelah pintu kamar tertutup, terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban keatas tempat tidur sehingga saksi korban terjatuh dan kepalanya membentur dinding kamar, bahwa pada saat itu saksi korban sempat berkata kepada terdakwa "Ova kasih tau papa"(Ova beritahu Papa)dan berusaha untuk kembali bangkit dari tempat tidur dan keluar dari dalam kamar namun pada saat itu terdakwa kembali menarik rambut saksi korban dan kembali mendorong saksi korban keatas tempat tidur dan saat itu saksi korban jatuh dalam keadaan terlentang.

Bahwa ketika saksi korban sudah dalam posisi terlentang, terdakwa langsung berusaha untuk membuka celana dalam saksi korban dan disaat itu saksi korban sempat berontak dengan cara menendang dada terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki kirinya namun terdakwa tetap berusaha membuka celana dalam saksi korban.

Bahwa ketika celana dalam saksi korban berhasil lepasan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha untuk memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban cara membekap/ menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa karena saksi korban saat itu sedang berteriak kesakitan.

Bahwa karena saksi korban berusaha untuk berteriak sehingga akhirnya terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "KALANGANA MAU BATARIA NGANA PE MUKA ANCOR", (KALAU KAMU MAU BERTERIAK WAJAH KAMU HANCUR), sehingga saksi korban menjadi takut dan akhirnya membiarkan saja terdakwa meraba-raba payudaranya sambil menciumi leher dan kembali memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina saksi korban hingga akhirnya berhasil merobok selaput dara saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban.

Bahwa karena merasakan sakit yang tidak tertahan sehingga saksi korban akhirnya berteriak dan membuat terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya kemudian mengenakan celana lalu pergi keluar kamar sedangkan saksi korban bangun dari tempat tidur dan melihat vaginanya mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SOFIA KUMALASARI Alias OVA mengalami trauma sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/959/X/2020 Rumkit Bhay Tk IV dari RUMKIT BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT yang ditandatangani oleh dr.UNZILLA.Sp.OG.M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dan kooperatif.
- Pemeriksaan Tanda Vital didapatkan tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat per menit, laju nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
- Pemeriksaan tubuh korban : tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik.
- Pemeriksaan alat kelamin : Robekan lama arah jarum jam enam.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap anak perempuan berusia delapan belas tahun, ditemukan luka robek dinding Vagina bagian bawah kearah mulut rahim koma robekan baru selaput dara arah jarum jam sembilan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

ATAU

## DAKWAAN KEDUA

Bahwa ia Terdakwa yaitu JULKARNAIN Alias JUL, Pada hari Rabu Tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020, bertempat di dalam Kamar saksi korban di rumah milik terdakwa yang berada di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban SOFIA KUMALASARI Alias OVA untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban sedang berada di ruang tamu sambil menonton televisi, saksi korban melihat terdakwa JULKARNAIN Alias JUL datang sambil marah-marah namun saksi korban tidak mengetahui apa penyebab terdakwa marah-marah yang kemudian langsung masuk kedalam kamar terdakwa.

Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban juga sempat melihat saksi RISAL SARMIN keluar dari rumah dimana saksi korban tidak mengetahui hendak keluar untuk pergi kemana.

Bahwa setelah itu saksi korban langsung berjalan dan masuk kedalam kamarnya namun ketika hendak menutup pintu kamar, saksi korban terkejut ketika melihat terdakwa sudah berada dibelakang pintu kamar saksi korban, melihat hal itu saksi korban langsung berusaha keluar dari dalam kamar namun tiba-tiba terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan menariknya masuk kedalam kamar lalu menutup pintu kamar.

Bahwa setelah pintu kamar tertutup, terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban keatas tempat tidur sehingga saksi korban terjatuh dan kepalanya membentur dinding kamar, bahwa pada saat itu saksi korban sempat berkata kepada terdakwa "Ova kasih tau papa"(Ova beritahu Papa)dan berusaha untuk kembali bangkit dari tempat tidur dan keluar dari dalam kamar namun pada saat itu terdakwa kembali menarik rambut saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan kembali mendorong saksi korban keatas tempat tidur dan saat itu saksi korban jatuh dalam keadaan terlentang.

Bahwa ketika saksi korban sudah dalam posisi terlentang, terdakwa langsung berusaha untuk membuka celana dalam saksi korban dan disaat itu saksi korban sempat berontak dengan cara menendang dada terdakwa dengan menggunakan kaki kirinya namun terdakwa tetap berusaha membuka celana dalam saksi korban.

Bahwa ketika celana dalam saksi korban berhasil lepasan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha untuk memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban cara membekap/ menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa karena saksi korban saat itu sedang berteriak kesakitan.

Bahwa karena saksi korban berusaha untuk berteriak sehingga akhirnya terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "KALA NGANA MAU BATARIA NGANA PE MUKA ANCOR", (KALAU KAMU MAU BERTERIAK WAJAH KAMU HANCUR), sehingga saksi korban menjadi takut dan akhirnya membiarkan saja terdakwa meraba-raba payudaranya sambil menciumi leher dan kembali memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina saksi korban hingga akhirnya berhasil merobok selaput dara saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban.

Bahwa karena merasakan sakit yang tidak tertahan sehingga saksi korban akhirnya berteriak dan membuat terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya kemudian mengenakan celana lalu pergi keluar kamar sedangkan saksi korban bangun dari tempat tidur dan melihat vaginanya mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SOFIA KUMALASARI Alias OVA mengalami trauma sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/959/X/2020 Rumkit Bhay Tk IV dari RUMKIT BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT yang ditandatangani oleh dr.UNZILLA.Sp.OG.M.Kes dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan kooperatif.
- Pemeriksaan Tanda Vital didapatkan tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat per menit, laju nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
- Pemeriksaan tubuh korban : tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan alat kelamin : Robekan lama arah jarum jam enam.

Kesimpulan.

Pada pemeriksaan terhadap anak perempuan berusia delapan belas tahun, ditemukan luka robek dinding Vagina bagian bawah kearah mulut rahim koma robekan baru selaput dara arah jarum jam sembilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sofia Kumalasari alias Ova** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Pohon Pala Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya didalam kamar saksi Terdakwa menyeturubi saksi;
- Bahwa awalnya saksi sementara menonton televisi di ruang tamu, tiba-tiba Terdakwa datang dan marah-marang namun karena saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa marah-marang. Kemudian kakak saksi yang bernama Risal keluar dari rumah dan entah pergi kemana, lalu saksi masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar namun saksi melihat Terdakwa sudah berada di belakang pintu kamar dan saksi kaget. Ketika mau keluar kamar Terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi dan mendorong tubuh saksi hingga terjatuh diatas tempat tidur dalam posisi menghadap ke atas kemudian Terdakwa membuka celana saksi namun saksi merontak dengan menendang Terdakwa menggunakan kaki namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana luar dan celana dalam saksi dan Terdakwa juga membuka celananya dan membuka lebar kedua kaki saksi dan langsung menindih tubuh saksi dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi namun tidak bisa masuk dan Terdakwa memaksa untuk memasukan alat kelaminnya sehingga saksi merasakan sakit dan berteriak "Sakit" hingga Terdakwa menutup mulut saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya tersebut dan mengatakan "Kalau ngana mau baterai ngana pe muka ancor" (Kalau kamu mau berteriak muka kamu akan hancur) dan karena saksi merasa takut, saksi hanya diam dan tangan kiri Terdakwa meremas payudara saksi dan mencoba kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kalamini saksi namun karena saksi merasakan sakit dan perih, saksi langsung berteriak dan meminta tolong. Hingga Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kalamini saksi dan langsung mengenakan celananya dan keluar dari kamar. Ketika saksi bangun dari tempat tidur saksi melihat alat kalamini saksi mengeluarkan darah dan langsung mengenakan celana dalam dan mengunci pintu kamar sambil menangis karena sakit;

- Bahwa saksi lalu menceritakan hal tersebut kepada istri Terdakwa dan Riska. Setelah itu saksi pingsan karena tidak tahan rasa sakit pada alat kalamini saksi. Ketika saksi sadar, saksi berada didalam kamar Terdakwa dan keluarga saksi menanyakan hal tersebut, lalu Om Hamid melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Terdakwa karena sejak kecil diapiara (diasuh) oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa mencoba menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi telah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Terdakwa dan saksi masih ingin tinggal bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa telah berjanji akan membiayai pendidikan saksi sampai ke Perguruan Tinggi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar pakaian yang dikenakan saksi pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Hamid Hi Djafar alias Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat didalam kamar Saksi Sofia Kumalasari alias Ova (untuk selanjutnya disebut Korban) yang terletak di Lingkungan Pohon Pala Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Terdakwa memperkosa Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita istri Terdakwa yang bernama Indah saat datang ke rumah karena saksi mendengar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara teriakan perempuan yang memanggil saksi ternyata adalah Riska. Ketika saksi berada dalam kamar, Korban dalam keadaan tidak sadar dan saksi berusaha untuk menyadarkan Korban namun Korban belum sadar, saksi lalu memanggil istri saksi dan beberapa orang tetangga untuk menolong Korban dan saksi lalu menghubungi salah seorang teman saksi yang merupakan anggota Polri dan menghubungi orang tua angkat Korban yang tinggal di Kelurahan Fitu namun tidak bisa dihubungi. Tidak lama kemudian Korban siuman dan kami membawa Korban ke Polres Ternate untuk melaporkan kejadian tersebut dan dilakukan Visum di Rumah Sakit Polri;

- Bahwa sudah ada penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan antara orang tua Korban dengan orang tua Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa langsung makan dan setelah itu masuk ke dalam kamar dan melihat istri Terdakwa yang sementara sakit, Terdakwa lalu keluar dari kamar dan melihat Korban sementara duduk di ruang tamu sambil menonton televisi kemudian Terdakwa menghampiri dan memanggil Korban dan Terdakwa memegang tangan Korban berjalan menuju kamar Korban dan Korban hanya diam;
- Bahwa Terdakwa dan Korban duduk diatas tempat tidur dan membaringkan Korban dan mencium leher Korban sambil meraba payudara Korban dengan tangan lalu membuka pakaian Terdakwa dan celana Korban. Selanjutnya Terdakwa mencium leher dan payudara serta Vagina Korban dan Terdakwa duduk diantara dua kaki Korban dengan lutut dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Korban namun Korban mengatakan sakit dan Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mencoba memasukan alat kelaminnya lebih dalam lagi ke alat kelamin Korban namun Korban mengatakan sakit dan Terdakwa mencabut alat kelaminnya lagi dan Terdakwa untuk yang ketiga kalinya mencoba memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban namun karena mendengar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunyi motor dan Terdakwa mengenali bunyi sepeda motor tersebut milik adik Terdakwa yang bernama Rivai kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Korban dan berkata kepada Korban untuk diam. Kemudian Terdakwa mengenakan pakaiannya kembali dan keluar dari kamar meninggalkan Korban;

- Bahwa Korban merupakan adik angkat Terdakwa karena diasuh orang tua Terdakwa sejak Korban masih kecil. Orang tua Terdakwa tinggal di Kelurahan Fitu sedang Korban tinggal bersama dengan Terdakwa karena sekolah di Temate;
- Bahwa antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban sudah ada perdamaian secara tertulis dihadapan Lurah Marikurubu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa akan membiayai pendidikan Korban hingga perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam bergambar Mickey Mouse.
- 2) 1 (satu) helai celana pendek kolor warna hitam bermotif titik-titik warna putih.
- 3) 1 (satu) helai BH warna Abu-abu.
- 4) 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda dengan noda bercak darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: R/959/IV/2020 Rumkit Bhay Tk IV tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.Unzilla, Sp.OG.M.Kes dari Rumkit Bhayangkara Tk.IV Polda Malut yang dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dan kooperatif.
- Pemeriksaan Tanda Vital didapatkan tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat per menit, laju nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
- Pemeriksaan tubuh korban: tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik.
- Pemeriksaan alat kelamin: Robekan lama arah jarum jam enam.

Kesimpulan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap anak perempuan berusia delapan belas tahun, ditemukan luka robek dinding vagina bagian bawah kearah mulut rahim koma robekan baru selaput dara arah jarum jam sembilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Pohon Pala Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya didalam kamar Saksi Sofia Kumalasari alias Ova (Korban) Terdakwa menyertubuhi Korban;
- Bahwa awalnya Korban masuk ke dalam kamarnya dan ketika menutup pintu kamar Terdakwa sudah berada dibelakang pintu, sehingga Korban kaget dan hendak keluar dari kamar namun Terdakwa langsung menarik tangan kanan Korban dan mendorong tubuh subuh Korban hingga terjatuh diatas tempat tidur dalam posisi menghadap ke atas kemudian Terdakwa membuka celana Korban namun Korban merontak dengan menendang Terdakwa menggunakan kaki namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana luar dan celan dalam Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya dan membuka lebar kedua kaki Korban dan langsung menindih tubuh Korban dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban namun tidak bisa masuk dan Terdakwa memaksa untuk memasukan kembali alat kelaminnya sehingga Korban berteriak "Sakit" dan Terdakwa menutup mulut Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangan kanannya dan mengatakan "Kalau ngana mau baterai ngana pe muka ancor" (Kalau kamu mau berteriak muka kamu akan hancur), karena merasa takut Korban hanya diam dan Terdakwa meremas payudara korban dengan tangan kiri dan mencoba kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban hingga Korban merasakan sakit dan perih, Korban langsung berteriak dan meminta tolong. Mendengar Korban berteriak Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban dan langsung mengenakan celananya dan keluar dari kamar. Ketika Korban bangun dari tempat tidur Korban melihat alat kelaminnya mengeluarkan darah dan mengenakan celananya kembali, mengunci pintu kamar sambil menangis karena sakit;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban lalu menceritakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa dan Riska, setelah itu Korban pingsan karena tidak tahan rasa sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi Hamid Hi. Djafar alias Hamid yang mendengar suara teriakan perempuan yang memanggil Saksi dan ketika datang ke rumah Terdakwa, Riskalah yang memanggil. Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Istri Terdakwa yang bernama Indah. Pada saat itu Korban dalam keadaan belum sadar. Setelah Saksi berusaha menyadarkan Korban namun tidak siuman, Saksi memanggil istri Saksi dan beberapa tetangga untuk menolong Korban;
- Bahwa pada saat Korban siuman, Korban melihat ia berada didalam kamar Terdakwa dan melihat Saksi Hamid Hi. Djafar alias Hamid dan keluarganya, lalu Saksi Hamid Hi. Djafar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate;
- Bahwa Korban merupakan anak piara/asuh orang tua Terdakwa sejak kecil namun Korban tinggal dengan Terdakwa untuk sekolah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan Korban pada saat kejadian;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban telah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan Korban masih ingin tinggal di rumah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membiayai pendidikan Korban sampai ke Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengan dia diluar perkawinan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang-perorangan maupun badan hukum selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan. Secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain seperti yang tercantum di dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 KUHP, atau tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatannya. Dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) telah terpenuhi dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah orang yaitu Terdakwa Julkarnain alias Jul yang membenarkan identitasnya pada Surat Dakwaan yang termuat secara lengkap pula di halaman awal putusan ini, dan para saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengan dia diluar perkawinan**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau menendang, dsb. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. (R. Soesilo, 1996:98);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurispedensi Mahkamah Agung RI No.552/K/PID/1994 Tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*), tersebut sedemikian rupa sehingga korban tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” secara harfiah adalah melakukan sesuatu terhadap seseorang yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut.

Menimbang, bahwa “persetubuhan” menurut R. Soesilo didalam penjelasan Pasal 284 halaman 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal adalah adanya perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976: 181);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diluar perkawinan adalah keduanya tidak terikat dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Pohon Pala Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ketika Saksi Sofia Kumalasari alias Ova (Korban) masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu tiba-tiba Terdakwa sudah berada dibelakang pintu kamar, karena kaget Korban hendak keluar dari kamarnya namun Terdakwa menarik tangan Korban menggunakan tangan kanannya dan mendorong Korban hingga terjatuh diatas tempat tidur dengan posisi menghadap keatas kemudian Terdakwa membuka celana Korban namun Korban merontak dengan cara menendang Terdakwa menggunakan kakinya namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana luar dan celana dalam Korban dan lalu Terdakwa membuka celananya dan membuka lebar kedua kaki Korban lalu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih tubuh korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban namun tidak bisa masuk. Selanjutnya Terdakwa mencoba kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban sehingga Korban berteriak "Sakit" dan Terdakwa menutup mulut Korban menggunakan tangan kanannya dan mengatakan "Kalau ngana mau bataria ngana pe muka anhor" (Kalau kamu mau berteriak muka kamu akan hancur), sehingga Korban hanya diam dan Terdakwa meremas payudara Korban dengan tangan kiri dan mencoba kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban hingga masuk ke dalam dan Korban merasakan sakit dan berteriak lalu meminta tolong, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban dan langsung mengenakan celananya dan keluar dari Kamar;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Istri Terdakwa dan Riska, namun Korban kemudian pingsan dan saat tersadar sudah ada Saksi Hamid Hj. Djafar alias Hamid dan Saksi Hamid Hi. Djafar alias Hamid yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Ternate;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Korban sempat melakukan perlawanan dengan merontak dan menendang Terdakwa pada saat Terdakwa membuka celana Korban, namun dengan kondisi tubuh Korban sebagai seorang perempuan yang kekuatan jasmaninya tidak setara dengan Terdakwa, perlawanan yang diberikan Korban tersebut tidak menghentikan perbuatan Terdakwa, malah kembali Terdakwa mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban yang kedua kalinya karena Korban berteriak Terdakwa dengan menggunakan kekuatan jasmani yang tidak sedikit menutup mulut Korban dan mengatakan "Kalau ngana mau bataria ngana pe muka ancor" (Kalau kamu berteriak muka kamu akan hancur) sehingga Korban menjadi takut dan diam, namun saat ketiga kalinya ketika Terdakwa berhasil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban, Korban yang tidak tahan dengan rasa sakit lalu berteriak meminta tolong dan Terdakwa menghentikan perbuatannya. Hal tersebut menurut Majelis termasuk dalam kekerasan baik psikis yang dilakukan Terdakwa yang membuat rasa takut pada diri Korban dan tidak berdaya sehingga bukanlah atas kehendak dari Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Korban yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengakui dirinya dalam keadaan mabuk dalam melakukan perbuatannya, namun hal tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah menjadi alasan pembenar untuk Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, sehingga perbuatan Terdakwa tidak menghapus sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, alat kelamin Korban mengeluarkan darah yang artinya keperawanan Korban telah direnggut oleh Terdakwa, dan menimbulkan noda darah pada celana dalam Korban sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, Korban kemudian diperiksa dan sesuai Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: R/959/IV/2020 Rumkit Bhay Tk IV tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.Unzilla, Sp.OG.M.Kes dari Rumkit Bhayangkara Tk.IV Polda Malut yang dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dan kooperatif.
- Pemeriksaan Tanda Vital didapatkan tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat per menit, laju nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
- Pemeriksaan tubuh korban: tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik.
- Pemeriksaan alat kelamin: Robekan lama arah jarum jam enam.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap anak perempuan berusia delapan belas tahun, ditemukan luka robek dinding vagina bagian bawah kearah mulut rahim koma robekan baru selaput dara arah jarum jam sembilan;

Menimbang, bahwa diantara Terdakwa dan Korban tidak ada hubungan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan karena Korban hanyalah adik piara (asuh) Terdakwa yang diasuh oleh orang tua Terdakwa semenjak Korban kecil dan tinggal dengan Terdakwa untuk melanjutkan pendidikannya. Serta sebagaimana keterangan Korban yang menceritakan perbuatan Terdakwa kepada istri Terdakwa dan Riska serta dan Saksi Hamid Hi. Djafar alias Hamid yang mendengar perbuatan Terdakwa dari istri Terdakwa serta pada saat Terdakwa memberikan keterangan sebelum ia menyetubuhi Korban, Terdakwa melihat istri Terdakwa yang sementara sakit berada dalam kamar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sudah beristri dan tidak ada hubungan perkawinan dengan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam bergambar Mickey Mouse.
- 2) 1 (satu) helai celana pendek kolor warna hitam bermotif titik-titik warna putih.
- 3) 1 (satu) helai BH warna Abu-abu.
- 4) 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda dengan noda bercak darah.

Yang telah disita dari Korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung keluarga;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan masih bersedia tinggal di rumah Terdakwa serta baik Korban, Terdakwa maupun keluarga telah menandatangani surat perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julkarnain alias Jul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengannya diluar perkawinan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam bergambar Mickey Mouse.
  - 2) 1 (satu) helai celana pendek kolor warna hitam bermotif titik-titik warna putih.
  - 3) 1 (satu) helai BH warna Abu-abu.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda dengan noda bercak darah.

Dikembalikan kepada Saksi Sofia Kumalasari alias Ova;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H. dan Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini Wardio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Sugandy Putra Mokoagow, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mangunsong, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio